

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di Indonesia dari tahun ke tahun sangat pesat. Perkembangan teknologi ini senantiasa mengikuti trend dan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hingga pada era tahun 2000-an, muncul teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi tren kehidupan dan banyak digandrungi oleh setiap individu.¹ Teknologi ini terkenal dengan sebutan teknologi digital. Adanya teknologi digital memberikan perubahan dari awalnya yang serba sulit menjadi mudah dalam berbagai hal. Teknologi digital kini telah diterapkan di Indonesia dan tersebar di berbagai sektor mulai dari perdagangan, pendidikan, kesehatan, perbankan, dan sebagainya. Salah satu hal yang menunjang adanya teknologi digital yaitu berkembangnya internet. Penggunaan internet terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari yang awalnya hanya sekitar 2 juta pengguna di awal tahun 2000, kemudian meningkat jauh menjadi 202,6 juta di tahun 2021. Hingga saat ini sesuai data terbaru dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia di tahun 2022 sudah mencapai angka 210 juta. Ketua Umum APJII, Muhammad Arif juga mengatakan bahwa kini ada kurang lebih 77% masyarakat Indonesia yang menggunakan internet.²

Meskipun begitu, di samping adanya fakta terkait penggunaan internet yang semakin meningkat, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual pernah menyampaikan bahwa di Indonesia saat ini, hanya ada sekitar 3% saja yang memanfaatkan internet untuk transaksi seperti *e-commerce*. Sisanya sekitar 36% digunakan untuk media komunikasi dan sekitar 21% untuk media sosial. Artinya pemanfaatan internet untuk transaksi *e-commerce* (jual beli *online*) di Indonesia masih kalah jauh dengan pengaksesan internet untuk keperluan lainnya.

¹ Muhamad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *Infokam XV*, no. II (2019): 116–23.

² Intan Rakhmayanti Dewi, "Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?," *CNBC Indonesia*, 09 Juni 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022#:~:text=Sedangkan data terbaru APJII%2C tahun,juta pengguna internet di Indonesia.>

Meskipun jika dilihat dari faktanya saat ini, jumlah transaksi *e-commerce* justru mengalami perkembangan yang pesat.³ Selain itu, beliau mengatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah pada sistem pembayaran digital. Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan fakta bahwa ekonomi digital di Indonesia per tahunnya terus mengalami pertumbuhan hingga 49% dan *e-commerce* di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan juga hingga melebihi 130 miliar USD di tahun 2025.⁴

Terkait dengan sistem pembayaran digital, memang saat ini pelaksanaan transaksi di Indonesia mulai mengalami perubahan ke arah digitalisasi. Sistem digital memberikan fasilitas kemudahan bagi setiap individu, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, serta lebih cepat, efektif, dan efisien. Hal ini juga didorong oleh banyaknya perusahaan yang sekarang ini menyediakan layanan dan produk berbasis *online* contohnya ojek *online* (Gojek/Grab). Kemudian muncul aktivitas-aktivitas digital yang dilakukan individu seperti dalam pemesanan tiket dan penginapan dapat melalui sarana *e-ticket* atau aplikasi Traveloka, Trivago, Tiket.com. Aktivitas pembelian barang dan order makanan dapat melalui layanan *e-commerce* atau aplikasi terkait seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan masih banyak aktivitas lain yang dilakukan serba *online*. Dalam dunia perbankan pun juga memunculkan layanan *e-banking* dan *mobile banking* yang tentunya akan membantu proses transaksi menjadi semakin mudah, murah dan aman. Adanya perkembangan ini lah yang mendorong munculnya perubahan dari sistem pembayaran manual dengan uang *cash* menjadi sistem pembayaran digital.⁵

³ Dewi Sartika Nasution, "Perilaku Masyarakat Muslim Kota Mataram Dalam Menggunakan Fintech," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019): 378–428, <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.2.378-428>.

⁴ Adhi004, "Menkeu: Kemampuan Adopsi Teknologi Digital Tentukan Perkembangan Ekonomi Negara," Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 09 September 2021, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36854/menkeu-kemampuan-adopsi-teknologi-digital-tentukan-perkembangan-ekonomi-negara/0/berita>.

⁵ Muhamad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *Infokam XV*, no. II (2019): 116–123.

Sistem pembayaran digital atau yang biasa dikenal dengan *electronic money (e-money)* ini merupakan wujud dari adanya perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang semula dilakukan secara tunai menjadi non tunai.⁶ Bentuk pembayaran non tunai contohnya transfer antar bank atau intra bank, dapat juga melalui kartu ATM, debit, kredit, maupun dengan *mobile banking* yang sekarang marak digunakan oleh masyarakat. Selain *mobile banking*, ada juga aplikasi-aplikasi populer saat ini dalam pembayaran digital seperti OVO, DANA, GoPay, LinkAja, dan lain-lain. Meskipun sekarang banyak aplikasi pembayaran digital yang bermunculan memberikan berbagai fasilitas kemudahan transaksi pada konsumennya, namun sayangnya masih banyak juga masyarakat yang tidak dapat menikmati fasilitas yang diberikan aplikasi-aplikasi tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memahami cara untuk menggunakan aplikasinya dan kurang melek teknologi. Untuk itu dibutuhkan adanya pemerataan atau sosialisasi lebih lanjut terkait penggunaan uang elektronik di Indonesia agar bisa menghadapi persaingan global serta dengan adanya uang elektronik ini diharapkan dapat meminimalisir risiko nilai mata uang turun dan tidak stabil.⁷

Maraknya perubahan kegiatan transaksi yang sekarang dilakukan secara *online* termasuk dalam pembayarannya, memunculkan istilah baru yang disebut dengan *financial technology (fintech)*. *Fintech* adalah wujud dari adanya inovasi keuangan yang dipadukan dengan teknologi modern. *Fintech* ini memberikan perubahan pada model bisnis keuangan dari konvensional menjadi moderat dan dari yang semula bertransaksi secara tatap muka kini transaksi dapat dilakukan dengan jarak jauh dalam waktu yang singkat. *Fintech* mulai dikenal oleh masyarakat sejak munculnya Asosiasi Fintech Indonesia pada September 2015 hingga sampai saat ini *fintech* terus mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini

⁶ Ahmad Sarwat, *Halal Haram E-Money Dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer* (Lentera Islam, n.d.), https://www.google.co.id/books/edition/Halal_Haram_e_Money_Dalam_Timbangan_Huku/EQmxDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

⁷ Jefry Tarantang et al., "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 1 (2019): 60–75, <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>.

dibuktikan dengan banyaknya perusahaan *fintech* yang mulai bermunculan di Indonesia setiap tahunnya.⁸

Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan *Fintech* di Indonesia



Berdasarkan data di atas yang bersumber dari UOB (*United Overseas Bank*), PwC (*PricewaterhouseCoopers*), dan SFA (*Singapore Fintech Association*) dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat ada 440 perusahaan *fintech* yang terdaftar di Indonesia. Kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah perusahaan *fintech* menjadi 583 perusahaan. Tahun 2019 meningkat lagi menjadi 691 perusahaan dan di tahun 2020 bertambah menjadi 758 perusahaan *fintech*. Hingga data terakhir ini di tahun 2021 tercatat sudah ada 785 perusahaan *fintech* di Indonesia per September 2021. Semakin banyaknya jumlah perusahaan *fintech* ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara yang memiliki perusahaan *fintech* terbanyak di Asia Tenggara setelah Singapura yang memiliki 1350 perusahaan *fintech*.⁹


⁸ Diah Ayu Septi Fauji and Moch Wahyu Widodo, *Financial Technology*, (Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), <https://doi.org/10.4324/9780429344015-2>.

⁹ Alif Karnadi, "Jumlah Fintech Di Indonesia Terus Meningkat Hingga 2021," DataIndonesia.id, 21 Desember 2021, <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021>.

Selain itu, pengguna *fintech* di Indonesia juga terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Para pengguna *fintech* tersebut bukan hanya dari kalangan atas saja, melainkan dari kalangan menengah ke bawah pun juga turut serta menggunakan *fintech*. Dapat dilihat dari data di bawah ini.

Gambar 1. 2 Pengguna *Fintech* di Indonesia

Pengguna Fintech Berdasarkan Pendapatan (2021)



Berdasarkan data terakhir pengguna *fintech* tahun 2021 yang bersumber dari Asosiasi Fintech Indonesia (*Aftech*) di atas, tercatat paling sedikit ada 6% pengguna *fintech* dari golongan pendapatan Rp 30-50 juta. Dan paling banyak ada 36% pengguna *fintech* dari golongan pendapatan di rentang Rp 5-15 juta. Selanjutnya, pada golongan pendapatan di bawah Rp 5 juta tercatat ada 23% pengguna dan pada golongan pendapatan antara Rp 15-30 juta ada 18% pengguna *fintech*. Bahkan ada juga yang dari golongan pendapatan di atas Rp 50 juta yakni 17% pengguna *fintech*. Jadi, jika di total ada 59% pengguna *fintech* yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan pengguna *fintech* yang dari kalangan ke atas. Itu artinya yang sering menggunakan *fintech* dalam kehidupan sehari-hari justru dari kalangan menengah ke bawah.¹⁰

Fintech (*financial technology*) ini merupakan sebuah inovasi perkembangan teknologi dalam bidang finansial yang dipadukan

¹⁰ Vika Azkiya Dihni, “59% Pengguna Fintech Di Indonesia Berpendapatan Menengah Bawah,” databoks, 14 April 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/59-pengguna-fintech-di-indonesia-berpendapatan-menengah-bawah>.

dengan lembaga perbankan dan fitur keuangan lainnya.¹¹ *Fintech* diharapkan mampu memberikan kemajuan pada transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan canggih sesuai perkembangan zaman. *Fintech* terdiri dari layanan keuangan digital seperti *crowdfunding*, *digital banking*, *payment channel system*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, dan lainnya. Layanan-layanan tersebut sudah berkembang pesat di Indonesia saat ini. Meskipun belum banyak yang mengerti dan mengetahui layanan-layanan itu, namun dalam aplikasinya sehari-hari sudah banyak yang menggunakannya. Seperti halnya dalam hal pembayaran yang saat ini semakin mudah dan praktis dengan adanya teknologi *mobile payments*. Semua bisnis bahkan sudah menerapkan teknologi tersebut, baik bisnis kecil maupun besar atau bisnis yang berada di kota ataupun di pelosok desa kini sudah ke arah digitalisasi. Karena teknologi *mobile payments* dapat dilakukan dimana dan kapan saja, dapat juga melakukan pembayaran lewat kartu debit, kartu kredit, PayPal, atau via pembayaran lainnya.¹²

Menurut perspektif Islam, transaksi keuangan harus dijalankan sesuai ajaran Al-qur'an dan hadits. Prinsip akad yang digunakan dalam *fintech* (muamalah) sudah sesuai dan diperbolehkan selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah (*Al-ashlu fil muamalah al ibahah*). *Fintech* juga merujuk pada asas muamalah yang lainnya yaitu saling ridho satu sama lain (*an-taradhin*). Hadirnya *fintech* ini memberikan kemudahan pada setiap individu untuk bisa melakukan transaksi dan berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah dengan rangkaian proses yang dilakukan secara baik dan benar. Adapun jenis-jenis *fintech* yang sudah diatur hukum syariahnya yaitu *peer to peer (P2P) lending* (pinjaman berbasis teknologi), uang elektronik (*e-money*), dan gerbang pembayaran (*payment gateway*).¹³

Pengelompokan *fintech* menurut Bank Indonesia terdiri dari *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending*, *Market Aggregator*, *Risk*

¹¹ Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology* (PT. Filda Fikrindo, 2020).

¹² Sandryones Palinggi and Lutma Ranta Allolinggi, "Analisa Deskriptif Industri Fintech Di Indonesia: Regulasi Dan Keamanan Jaringan Dalam Perspektif Teknologi Digital," *Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 2 (2020): 177–92, <https://doi.org/10.35590/jeb.v6i2.1327>.

¹³ Maulidah Narasati, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, no. 2 (2020): 155–70.

and Investment Management, serta Payment, Settlement dan Clearing. Adapun yang termasuk dalam kelompok pembayaran (*payments*) yaitu *payment gateway* dan *e-wallet*. *Payment gateway* ini adalah suatu sistem pembayaran yang menghubungkan antara konsumen dengan *e-commerce*.¹⁴ Hadirnya sistem ini menjadikan proses transaksi semakin mudah, cepat dan aman. Selain itu, dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan karena *payment gateway* juga menghubungkan antara *e-commerce* dengan bank-bank. Sedangkan *e-wallet* (dompet digital) ini merupakan sebuah aplikasi penyimpanan dana dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat digunakan untuk membayar tagihan, belanja, atau lainnya. Dompet digital ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di toko *online* maupun *offline* dengan praktis tanpa harus membawa uang fisik dan dapat juga dilakukan dengan scan QR code saja sehingga lebih mempersingkat waktu. Salah satu aplikasi dompet digital yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia saat ini adalah Go-Pay, OVO, T-Cash, dan Dana.¹⁵

Selain *payment gateway* dan *e-wallet*, ada juga istilah *e-money* dan *paylater* yang masuk dalam kategori *fintech payment*. Sama halnya dengan *e-wallet*, uang elektronik (*e-money*) merupakan suatu alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi baik di toko *online* ataupun *offline* tanpa membawa uang tunai. Uang elektronik ini berbentuk chip dan server. Contoh uang elektronik bentuk chip yaitu dalam pembayaran kartu jalan tol. Produk *e-money* ini dapat diisi atau dibeli melalui minimarket atau bank. Sedangkan uang elektronik bentuk server contohnya aplikasi pembayaran digital yang ada di *handphone* dengan QRIS. Kemudian istilah *paylater* adalah suatu layanan pembayaran dengan cara pinjaman, namun tidak dengan kartu. Seperti halnya kartu kredit, *paylater* ini dapat digunakan untuk membeli barang di *e-commerce* dengan pembayaran yang dicicil setiap bulannya. Tidak hanya pada *e-commerce* saja, namun kini *paylater* juga sudah merambat pada layanan bidang travel maupun pendidikan.¹⁶

¹⁴ Yohan Wismantoro, Vincent Didiek Wiet Aryanto, and Pulung Nurtantio Andono, *Literasi Fintech Melalui Pendekatan Marketing Sosial Konsep, Problem, Dan Studi Empiris* (PT Kanisius, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/Literasi_Fintech_Melalui_Pendekatan_Mark/_aVOEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

¹⁵ Rahadi, *Financial Technology*.

¹⁶ "Mengenal Fintech Payment, Jenis, Dan Regulasinya Di Indonesia," Finantier ID, 06 Desember 2021,

Maraknya trend penggunaan *fintech payment* sekarang ini berdampak cukup besar pada kehidupan setiap individu, terutama pada perilaku keuangannya. Dengan adanya fasilitas kemudahan, kecepatan, dan kecanggihan yang ada pada *fintech payment* ini membuat perilaku individu dalam pengelolaan keuangannya menjadi berubah-ubah. Terkait hal ini, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Yudha Erlangga dan Astrie Krisnawati tahun 2020 yang menghasilkan bahwa penggunaan *fintech payment* pada mahasiswa di wilayah Bandung Raya dikategorikan sangat baik, artinya banyak mahasiswa yang sudah mengenal bahkan menggunakan *fintech payment* dalam bertransaksi sehari-hari. Sedangkan perilaku manajemen keuangan mahasiswa dikategorikan netral. Meskipun begitu, dalam penerapannya perilaku manajemen keuangan mahasiswa di wilayah Bandung Raya sudah cenderung baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya *fintech payment* berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa di wilayah Bandung Raya.¹⁷

Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Teti Anggita Safitri tahun 2021 di wilayah Universitas Aisyiyah Yogyakarta menghasilkan bahwa kepercayaan, manfaat, dan kemudahan pada layanan *fintech payment* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan seseorang. Semakin meningkatnya kepercayaan seseorang dalam menggunakan *fintech payment*, maka akan berpengaruh pada perilaku seseorang tersebut dalam mengelola keuangannya. Begitu pula dengan semakin besarnya manfaat yang diperoleh dari *fintech payment* dan semakin mudahnya penggunaan *fintech payment* dalam kehidupan sehari-hari, maka akan berpengaruh juga pada perilaku seseorang dalam pengelolaan keuangannya.¹⁸

<https://id.blog.finantier.co/mengenal-fintech-payment-jenis-dan-regulasinya-di-indonesia-7a489a7ebab>.

¹⁷ Muchammad Yudha Erlangga and Astrie Krisnawati, "Pengaruh Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 15, no. 1 (2020): 53, <https://doi.org/10.21460/jrmb.2020.151.348>.

¹⁸ Teti Anggita Safitri, "Kontribusi Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Manajemen Dayasaing* 23, no. 2 (2021): 140–45, <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v23i2.16207>.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Rusnawati, Miftha Farild, dan Eka Indriyani Ms tahun 2022 menghasilkan bahwa pengetahuan keuangan dan kualitas informasi yang dimiliki seseorang tidak berpengaruh terhadap sikap keuangannya. Namun, kepuasan masyarakat justru memiliki pengaruh secara signifikan pada sikap keuangan. Pengetahuan keuangan dan kualitas informasi juga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan keuangan dan kualitas informasi dapat berpengaruh pada sikap keuangan seseorang melalui pencapaian kepuasan masyarakat pada saat menggunakan *e-payment fintech*. Seseorang yang memiliki perilaku yang baik dalam hal pengelolaan keuangannya, maka kepuasan *financial* akan bisa terpenuhi dalam kehidupannya.¹⁹

Dari ketiga penelitian di atas sama-sama menghasilkan bahwa dengan adanya *fintech payment* di era modern ini memberikan pengaruh pada perilaku individu dalam mengelola keuangannya, meskipun variabel yang digunakan ketiga penelitian tersebut berbeda-beda. Hampir semua masyarakat sekarang ini sudah beralih melakukan pembayaran model digitalisasi karena lebih mudah, efektif dan efisien sehingga mendorong adanya perubahan juga pada perilaku keuangan seseorang. Baik buruknya perilaku keuangan seseorang tergantung pada bagaimana seseorang tersebut mendapatkan timbal balik dari penggunaan layanan *fintech payment* untuk melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kekurangan dalam ketiga penelitian di atas adalah tidak adanya pembahasan yang spesifik terkait perubahan perilaku keuangan yang terjadi pada seseorang seiring munculnya *fintech payment* di masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Oleh karena itu, penulis ingin berusaha untuk melakukan kebaruan penelitian mengenai perilaku keuangan dalam penggunaan *fintech payment* di kalangan masyarakat muslim.

Teori perilaku keuangan menurut Shefrin dan Nofsinger adalah suatu pendekatan psikologi yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan investasi atau berperilaku dalam penentuan keuangan (*a financial setting*). Baik dalam keputusan keuangan, perusahaan, maupun pasar keuangan. Shefrin juga menyatakan

¹⁹ Rusnawati, Miftha Farild, and Eka Indriyani MS, "The Fintech E-Payment: The Impact to Financial Behavior," *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2022): 20–32, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i1.23793>.

bahwa terdapat perbedaan antara perilaku keuangan dan keuangan tradisional yaitu yang pertama, *sentiment* dan yang kedua, ekspektasi utilitas. Kahneman yang memperkenalkan teori prospek menjadi salah satu penggagas adanya teori perilaku keuangan ini.²⁰ Sedangkan menurut Ricciard V dan Simon H, perilaku keuangan (*behavior finance*) merupakan suatu perilaku yang ada dalam diri setiap manusia meliputi emosi, sifat, kesukaan dan hal lainnya yang digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan tindakan. Perilaku keuangan ini memaparkan bagaimana tindakan seseorang dalam mengadopsi, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang mereka miliki. Seseorang yang bertanggungjawab atas perilaku keuangannya tentu akan menggunakan uang yang dimilikinya seefektif mungkin, seperti dengan menganggarkannya, menabung, mengendalikan pengeluaran, berinvestasi, dan membayar hutang tepat pada waktunya.²¹

Perilaku keuangan dalam pengertian singkatnya merupakan suatu perilaku individu dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan tersebut, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang paling melekat dan berpengaruh kuat pada perilaku keuangan seseorang adalah sifat dan karakter. Sedangkan dari faktor eksternal yang berpengaruh pada perilaku keuangan seseorang adalah pengetahuan keuangan (*financial knowledge*), sikap keuangan (*financial attitude*), tingkat pendapatan, dan lain sebagainya. Namun, berbeda dengan pendapat Grohmann bahwa ada tiga faktor lain yang mempengaruhi perilaku keuangan seseorang yaitu *financial literacy*, kemampuan perhitungan (*numeracy*), dan kualitas pendidikan.²²

Perilaku keuangan setiap individu tentunya berbeda, baik dari masyarakat muslim ataupun non muslim memiliki cara masing-masing dalam menyikapi keuangan yang dimilikinya. Di Kabupaten Kudus, salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki masyarakat yang mayoritasnya menganut agama Islam (muslim). Hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah penduduk muslim di Kabupaten Kudus yang telah mencapai 850.172 jiwa dari

²⁰ Adler Haymans Manurung, “Teori Perilaku Keuangan (Behaviour Finance),” *Economis Of Management* 41, no. 4 (2012): 1–13, <http://finansialbisnis.com/Data2/Riset/Teori Perilaku Keuangan.pdf>.

²¹ Robert M Kosanke, (2019).

²² Permatasari D, “Perilaku Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan (3),” 2002, 16–32.

total keseluruhan penduduk yang berjumlah 868.079 jiwa.²³ Meskipun wilayah Kota Kudus tidak terlalu luas, namun perkembangan teknologi yang ada di kota ini tidak kalah saing dengan kota-kota lainnya di Jawa Tengah, termasuk dalam pemanfaatan *fintech*. Banyak masyarakat muslim di Kudus yang menggunakan produk *fintech* dalam beraktifitas sehari-hari seperti dalam hal transaksi pembayaran. Masyarakat muslim menggunakan produk *fintech payment* untuk membayar pesanan makanan secara *online*, membayar jasa ojek *online*, berbelanja dan ada pula yang menggunakan untuk mencari diskon di toko-toko *online*. Selain itu, outlet-outlet makanan maupun pertokoan yang ada di Kabupaten Kudus juga sudah banyak menyediakan produk *fintech payment* seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain sebagainya.²⁴

Oleh sebab itu, dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai perubahan perilaku keuangan yang terjadi pada seseorang, khususnya masyarakat muslim akibat adanya trend penggunaan *fintech payment* yang memberikan fasilitas kemudahan, praktis, dan canggih. Sehingga terbentuklah judul “**DINAMIKA PERILAKU KEUANGAN DALAM PENGGUNAAN FINTECH PAYMENT PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KUDUS**”.

B. Fokus Penelitian

Pembatasan penelitian merupakan sesuatu yang perlu dilakukan agar penelitian dapat lebih fokus, maka dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada “Dinamika Perilaku Keuangan dalam Penggunaan *Fintech Payment* pada Masyarakat Muslim di Kudus” yang dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah berikut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus?
2. Bagaimana dampak penggunaan *fintech payment* terhadap perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus?

²³ “Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kabupaten Kudus (Jiwa),” Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2020, <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/27/141/1/jumlah-penduduk-menurut-agama.html>.

²⁴ Nasution, “Perilaku Masyarakat Muslim Kota Mataram Dalam Menggunakan Fintech.”

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak penggunaan *fintech payment* terhadap perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait penggunaan *fintech payment* terhadap perilaku keuangan seseorang, khususnya masyarakat muslim di Kabupaten Kudus.
 - b. Untuk kepentingan ilmiah, diharapkan dapat berguna sebagai dasar referensi pada penelitian selanjutnya di bidang perbankan syariah, khususnya dalam pembahasan *fintech payment* dan perilaku keuangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan *fintech payment* terhadap perilaku keuangan seseorang, khususnya masyarakat muslim di Kabupaten Kudus yang didukung oleh fakta dan teori terkait.
 - b. Bagi masyarakat umum khususnya masyarakat muslim, diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan agar bisa lebih bijak lagi dalam mengadopsi teknologi modern yang ada, termasuk layanan *fintech payment*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat agar pembahasan dalam penelitian dapat terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan baik pula. Sistematika dalam penelitian ini mengacu pada sistematika penulisan yang sesuai dengan Buku Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2018. Adapun sistematika tersebut yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan gambaran mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan kajian teori-teori yang terkait dengan judul penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir yang dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan dalam pembahasan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan. Bab ini merupakan bab inti dari penelitian karena mengandung penganalisisan data baik melalui data primer maupun data sekunder yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Seperti berisi gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Bab ini merupakan bagian paling akhir dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.